

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa di KM. Banawa Nusantara 98 didapatkan bahwa permasalahan perlengkapan keselamatan yang didapatkan dari penulis yaitu:

1. Kondisi existing perlengkapan keselamatan pada KM. Banawa Nusantara 98

a) Rakit Penolong (*Liferaft*)

Kondisi dan jumlah perlengkapan *liferaft* pada KM. Banawa Nusantara 98 sudah sesuai dengan aturan serta alat pembantu *liferaft* berupa alat pelepas hidrostatis rilis sudah sesuai dengan aturan, namun perlu dilakukan pengecekan ulang karena disitu tertera bahwa pengecekan selanjutnya dilaksanakan pada bulan oktober 2019.

b) Baju Penolong (*Lifejacket*)

Kondisi dan jumlah Perlengkapan jaket penolong di KM. Banawa Nusantara 98 sudah sesuai aturan dalam hal jumlah, namun dari segi peletakan tidak sesuai karena sulit dijangkau ketika dalam keadaan darurat

c) Pelampung Penolong (*Lifebuoy*)

Kondisi pelampung penolong pada KM. Banawa Nusantara 98 tidak memenuhi persyaratan karena *lifebouy* tidak dilengkapi dengan tali apung, warna tidak mencolok dan tidak ada nama kapal dan pelabuhan pendaftaran.

2. Implementasi perlengkapan keselamatan pada KM. Banawa Nusantara 98 dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standart Indonesian Flagged*) Bab IV Pasal 80 Tentang Perlengkapan penolong

tentang Perlengkapan keselamatan Transportasi penyeberangan sungai, dan danau:

a) Rakit Penolong (*Liferaft*)

Rakit penolong pada KM. Banawa Nusantara 98 tidak memenuhi persyaratan karena disitu tertera bahwa pengecekan selanjutnya dilaksanakan pada bulan oktober 2019. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standart Indonesian Flagged*) Bab IV Pasal 80 Tentang Perlengkapan penolong bahwa pengecekan dilakukan minimal 1 tahun.

b) Baju Penolong (*Lifejacket*)

Perlengkapan jaket penolong di KM. Banawa Nusantara 98 dari segi peletakan tidak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standart Indonesian Flagged*) Bab IV Pasal 80 Tentang Perlengkapan, karena sulit dijangkau ketika dalam keadaan darurat

c) Pelampung Penolong (*Lifebuoy*)

Pelampung penolong pada KM. Banawa Nusantara 98 tidak memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standart Indonesian Flagged*) Bab IV Pasal 80 Tentang Perlengkapan, karena *lifebouy* tidak dilengkapi dengan tali apung, warna tidak mencolok dan tidak ada nama kapal dan pelabuhan pendaftaran.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diusulkan penulis dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap kondisi dan jumlah perlengkapan keselamatan jiwa di KM. Banawa Nusantara 98 sebagai berikut:

1. Berdasarkan kondisi di lapangan seharusnya peralatan keselamatan kapal yang tidak sesuai seperti *lifebuoy* diganti dengan yang baru agar dapat digunakan pada saat keadaan darurat, kemudian perlu perubahan pada sistem peletakan *lifejacket* dan APAR agar penumpang dengan mudah memakai *lifejacket* dan menggunakan APAR pada kondisi darurat.
2. Berdasarkan Implementasi pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standart Indonesian Flagged*) Bab IV Pasal 80 Tentang Perlengkapan, maka dapatkan saran sebagai berikut:
 - a) Pemilik KM. Banawa Nusantara 98 perlu membeli atau memperbaiki peralatan keselamatan berupa pelampung penolong agar kondisi peralatan tersebut selalu sesuai dengan aturan.
 - b) Pemilik atau petugas awak kapal wajib meletakan *lifejacket* ditempat yang mudah dijangkau oleh penumpang.
 - c) Nakhoda KM. Banawa Nusantara 98 perlu membuat jadwal perawatan dan pemeriksaan setiap 1 bulan sekali terhadap peralatan keselamatan, agar kondisi peralatan keselamatan terpantau dalam keadaan baik dan layak digunakan seperti: pemeriksaan rutin terhadap *liferaft*.